

**Penyelesaian Sengketa Terhadap Pendaftaran Merek  
Yang Digunakan Sebagai Domain Name Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari  
UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**AMALIA RIZKIYANI  
02043109068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2009**



Sub. 048 807  
Rik  
e-020078  
2009

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemakaian Merek

Yang Digunakan Sebagai *Domain Name* Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari

UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



- 181350  
- 19075



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**AMALIA RIZKIYANI**

**02043100068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Amalia Rizkiyani  
Nim : 02043100068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis  
Judul :Penyelesaian Sengkata Terhadap Pemakaian Merek Yang  
Digunakan Sebagai *Domain Name* Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari  
UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Indralaya, 9 Mei 2009

Disetujui oleh

Pembimbing Utama



Antonius Suhadi AR. SH., MH

Nip : 130902333

Pembimbing Kedua



Meria Utama, SH., LL.M.

Nip : 132300737

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2009

Nama : Amalia Rizkiyani

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100068

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S
2. Sekertaris : Abdullah Gofar S.H., M.H
3. Anggota 1 : Ruben Achmad, S.H., M.H
4. Anggota 2 : Antonius Suhadi AR, S.H., M.H

()  
()  
()

Indralaya, Mei 2009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., PhD

NIP : 131885582



*MOTO :*

*" Selalu terus semangat menjalani hidup, karena hidup adalah perjuangan, jalani dengan penuh rasa iktis, karena Tuhan Maha mengetahui jalan yang terbaik untuk umatnya "*

*(Amalia Rizkiyani)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ Allah SWT & Rasulullah SAW*
- ❖ Ayah dan Ibundaku tercinta*
- ❖ Kakak-kakakku yang tersayang*
- ❖ Keponakan-keponakanku yang tersayang*
- ❖ Lugantha yang yang terkasih*
- ❖ Sahabat dan teman-temanku*
- ❖ Almamaterku*
- ❖ Bangsa dan Negara*

## Kata Pengantar

Assalamualaikum WR. WB

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengkata Terhadap Pemakaian Merek Yang Digunakan Sebagai *Domain Name* Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**, guna melengkapi persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari cara mengemukakan data maupun penganalisaannya. Namun demikian penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT penulis mengharapkan limpahan Rahmat dan hidayahnya.

Amin..

Inderalaya, Mei 2009

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Meria Utama, SH., LL.M selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Ibu Elvira Taufani SH., M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta segenap staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kedua orang tuaku. *Ibunda* tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tak henti-henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada kakak-kakakku, Yuk Yanti, Bang Wildan, Kak Furqon, Kak Fadli, Mbak Dini, Kak Feri dan Yuk Anes, terimakasih atas segala dukungannya.
  11. Untuk semua keponakan-keponkanku, Anissa, Rizki, Salwa, Rinjani, dan Keyko kalian semua keponakan yang lucu-lucu.
  12. Untuk seluruh Anggota Gempala Wigwam, Angkatan 22, yang memberikan masukan pada saat penulisan skripsi ini.
  13. Kepada *My Prince Lusantha*, terimakasih atas dukungan, smangat, bantuan dan doanya.
  14. Seluruh team OPA Management, Putri, Eva, Indri, Rudi, Budi yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
  15. Tak lupa kepada seluruh teman-teman se-almamater Mala, Dita, Siska, Herbet, Yanti, Kak Yadi dan semuanya penulis mengucapkan terimakasih. Dan teman-teman seperjuangan, Siska, Indra, k"Raya, Taufik, Oktovius.
- Akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT., senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat terutama bagi almamater tercinta.

Wassalamualaikum WR. WB

Palembang, Mei 2009


Penulis

(Amalia Rizkiyani)



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan.....	6
I.3 Ruang Lingkup.....	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	7
I.5 Manfaat Penelitian.....	7
I.6 Metode Penelitian.....	8
I.6.1 Tipe Penelitian.....	8
I.6.2 Metode Pendekatan.....	8
I.6.3 Sumber Data.....	9
I.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
I.6.5 Analisis Data.....	10



## **BAB II Tinjauan Pustaka**

II.1 Tinjauan Umum Tentang Merek.....	11
II.1.1 Sejarah perkembangan pengaturan merek di Indonesia.....	11
II.1.2 Pengertian merek dan fungsi merek.....	12
II.1.3 Macam-macam merek.....	13
II.1.4 Hak atas merek.....	14
II.1.5 Syarat pendaftaran merek .....	16
II.1.6 Jangka waktu perlindungan hukum atas merek.....	18
II.2 Tinjauan Umum Tentang Domain Name System.....	18
II.2.1 Domain Name.....	18
II.2.2 Pendaftaran Domain Name.....	21
II.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	22
II.3.1 Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.....	23
II.3.2 Penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa.....	25

## **BAB III Pembahasan**

III.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pemakaian Merek sebagai Domain Name secara tidak berhak.....	29
III.2 Penyelesaian sengketa pemakaian merek yang digunakan sebagai <i>Domain Name</i> secara tidak berhak ditinjau dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	37
III.2.1 Penyelesaian sengketa Domain Name melalui pengadilan.....	38
III.2.2 Penyelesaian sengketa Domain Name melalui Alternatif penyelesaian sengketa.....	52

## **BAB IV PENUTUP**

IV.1 Kesimpulan.....	66
IV.2 Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

TABEL I. Perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Dan Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian sengketa.....	63
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan internet pada saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi serta perkembangan akan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Dengan menggunakan internet maka seseorang dapat berinteraksi dalam jarak jauh tanpa terhalang dengan batas geografi. Dapat menjalankan proses sosialnya melalui dunia maya, seperti untuk memperoleh informasi, sarana hiburan, serta sebagai sarana bisnis, dimana pelaku bisnis dapat melakukan transaksi jual beli dan pemasangan iklan atau jasa sebagai sarana mempromosikan barang-barang atau jasa yang dimilikinya.

Internet merupakan singkatan dari *Interconnection Network*, yang artinya sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang geografis<sup>1</sup>. Dengan kata lain, internet merupakan jaringan komputer yang sangat luas dan besar yang bersifat mendunia atau Internasional, yang dapat menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia

Untuk memasuki internet atau dunia maya, maka hendaklah pemakai memiliki alamat tujuan sendiri, alamat tersebut disebut juga alamat Website. Website adalah kumpulan dari sebuah halaman di internet yang memiliki alamat tertentu, dimana alamat itu tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya<sup>2</sup>. Dengan adanya Website, maka pihak-pihak yang telah

---

<sup>1</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002. hal1.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 268.



tergabung didalam jaringan ini akan memiliki alamat sendiri yang dapat di hubungi melalui jaringan internet.

Dunia bisnis sangat diuntungkan dengan adanya internet. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam dunia maya atau internet sama halnya dengan yang terjadi dalam nyata, dimana para pengusaha dapat melakukan transaksi perdagangan melalui internet, seperti transaksi jual beli. Dalam hal ini, yang menjadi penjual adalah sebuah perusahaan yang menjual dan mempromosikan produk-produk yang dihasilkannya, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, mobil dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh pembeli dengan menggunakan alamat atau identitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Alamat dan identitas tersebut disebut *Domain Name*.

Menurut Pasal 1 ayat 20 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, *Domain Name* adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. *Domain Name* merupakan sarana berkomunikasi melalui internet yang dapat dikunjungi di alamat dan identitas yang ada berupa kode atau susunan kata-kata yang bersifat unik yang mempunyai daya pembeda dengan *Domain Name* yang lainnya.

Biasanya *Domain Name* berkaitan erat dengan sebuah nama perusahaan, merek dagang serta jasa. Sebuah perusahaan lebih cenderung menggunakan merek perusahaannya atau dagangannya sebagai *Domain Name* yang akan diperolehnya apabila telah melakukan pendaftaran kepada pihak yang berwenang. Dalam pendaftaran *Domain Name* yang dilakukan menerapkan system "*first come first served*" yang artinya siapa yang terlebih

dahulu mendaftarkan, maka dialah yang berhak atas *Domain Name* tersebut<sup>3</sup>. Namun pendaftaran tersebut harus diikuti dengan itikad baik (*good faith*), karena system pendaftaran ini membuka peluang terjadinya konflik pada *Domain Name* karena pada dasarnya semua orang dapat mendaftarkan *Domain Name* yang mereka inginkan<sup>4</sup>.

*Domain Name* dapat berupa gambar, kata, huruf-huruf, angka-angka serta kombinasi warna yang dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan *Domain Name* lainnya yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam hal ini merek sebagai *Domain Name* berfungsi sebagai tanda pengenal dan alat untuk mempromosikan produk-produk yang diproduksi yang dapat dikunjungi oleh pembeli melalui website. Hal ini mengakibatkan pemakaian *Domain Name* oleh sebuah perusahaan tidak hanya sebagai alamat atau identitas yang membedakan situs atau website yang satu dengan situs atau website yang lainnya melainkan mempunyai nilai komersil dan nilai ekonomis.

Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik *Domain Name* harus mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Kantor Merek di Departemen Hukum dan HAM. Hal ini sangatlah berguna, karena pendaftaran tersebut berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran oleh orang-orang untuk barang dan jasa sejenis, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya untuk barang dan atau jasa sejenis<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 525

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Op, Cit.*, hlm 305

<sup>5</sup> Ari Julianto Gema, *Domain Name sebagai objek HAKI*, <http://www.theceli.com> (online) diakses tanggal 26 Februari 2009

Namun pada kenyataannya saat ini, masih ada kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa *Domain Name*. Contohnya seperti kasus *Domain Name* Mustika Ratu, dimana pihak Perusahaan Mustika Ratu merasa dirugikan dengan adanya situs *mustika ratu.com* yang telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada pihak konsumen Mustika Ratu terutama konsumen yang berada di luar negeri. Kemunculan situs *mustika ratu.com* tanpa sepengetahuan pihak perusahaan berawal dari seorang general manager international marketing yang bernama Tjandra Sugiono yang bertempat tinggal di jln Cisadane No. 3, Kec Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 1999 telah mendaftarkan nama *Domain Name* *mustika ratu.com* di Amerika dengan menggunakan *network solution* yang beralamat di jln Cisadane No 3 Pav, Jakarta Pusat<sup>6</sup>. Dengan adanya tindakan ini pihak Mustika Ratu telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril. Kerugian disebabkan oleh kemunculan situs ini yang telah menipu para konsumen Mustika Ratu baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri. Karena para konsumen diluar negeri yang telah mengenal produk Mustika Ratu menjadi bingung untuk mencari situsnya dan menduga sudah tutup, bahkan dengan nama *Domain Name* ini konsumen diluar negeri menjumpai produk-produk Sari Ayu (PT. Martina Bertho) yang merupakan saingan dari PT. Mustika Ratu<sup>7</sup>. Hal ini jelas menyebabkan kerugian terhadap pihak PT. Mustika Ratu dimana pemakaian nama merek untuk menjual produk-produk dari perusahaan saingannya, terlebih lagi PT. Mustika Ratu belum pernah membuat situs atau website untuk memasarkan produknya melalui jaringan internet sebelumnya.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2001, yaitu dimana muncul website *wwwklikbca.com*, *klikbca.com*, *clikbca.com*, *klickbca.com* dan *klikbac.com* yang

---

<sup>6</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta, 2004, hlm 188

<sup>7</sup> *Ibid.*



menyerupai *Domain Name* dari BCA yaitu [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com). Pada tampilan awalnya visualisasi sama dengan tampilan pertama yang dimiliki oleh BCA. Dalam hal ini nasabah akan memasukkan PIN mereka untuk *Domain Name* melakukan transaksi, lalu PIN tersebut disimpan untuk melakukan prosesnya oleh karenanya jika melakukan transaksi pada situs yang salah PIN nasabah tersebut akan tersimpan dalam situs tersebut yang akibatnya pemilik situs mengetahui PIN yang dimiliki oleh nasabah. Tentu saja hal ini akan menyebabkan kerugian di pihak nasabah BCA maupun pihak BCA tersebut.

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa pemakaian *Domain Name* dengan menggunakan merek secara tidak sah atau tanpa izin merupakan suatu pelanggaran terhadap pemakaian internet karena pemakaian dengan menggunakan merek yang dilakukan diluar sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Telah dijelaskan di atas bahwa system pendaftaran *Domain Name* menganut system “*first come first served*”, namun dengan syarat pendaftar harus mempunyai itikad baik, hal ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemilik dan pengguna *Domain Name* harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Artinya setiap pendaftaran *Domain Name* haruslah mempunyai itikad baik, tanpa ada maksud apa-apa yang dapat merugikan kepentingan orang lain karena dengan adanya system ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kecurangan didalam pendaftaran.

Kasus-kasus di atas telah menunjukkan bahwa *Domain Name* merupakan objek hukum yang penting untuk dilindungi maka dari itu sengketa-sengketa yang berkaitan

dengan Domain Name harus diselesaikan secara hukum baik berdasarkan proses pengadilan maupun berdasarkan teori hukum lainnya.

Aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan dari sengketa *Domain Name* antara lain yaitu, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Beranjak dari uraian akan pentingnya perlindungan akan hak pemilik Domain Name, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa *Domain Name* yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemakaian Merek Yang Digunakan Sebagai *Domain Name* Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

## **I.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pemakaian merek sebagai *Domain Name* secara tidak berhak?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pemakaian merek yang digunakan sebagai *Domain Name* secara tidak berhak ditinjau dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

### **I.3 Ruang Lingkup**

Agar didalam pembahasan skripsi ini lebih terarah pada sasaran yang hendak dicapai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi permasalahan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

sengketa pemakaian merek sebagai *Domain Name* secara tidak berhak serta upaya penyelesaian sengketanya menurut dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pemakaian merek yang digunakan sebagai *Domain Name* secara tidak berhak.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis penyelesaian sengketa pemakaian merek yang digunakan sebagai *Domain Name* secara tidak berhak dikaji dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **I. 5 Manfaat Penulisan**

Mengenai manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan atau masukan yang berguna serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang sengketa pemakaian merek yang



digunakan sebagai *Domain Name* secara tidak berhak serta upaya penyelesaian sengketanya.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa *Domain Name* serta memberikan pilihan jalan keluar dan upaya penyelesaian sengketa terhadap pihak-pihak yang terkait didalam sengketa *Domain Name*.

### I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### I.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif<sup>8</sup>, yaitu memperjelas serta mempertegas dugaan-dugaan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa *Domain Name* serta penyelesaian sengketanya berdasarkan atas penelitian yang dilakukan dan beracuan pada peraturan-peraturan tertulis serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai *Domain Name*.

#### I.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative , yaitu dengan mengkaji perundang-undangan serta peraturan-peraturan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 10

yang ada yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **I.6.3 Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini mendapatkan sumber bahan hukum dari data sekunder yang terdiri dari<sup>9</sup>:

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu meliputi:
  - Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur, artikel-artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis, Koran serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah Domain Name.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang bersifat penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya, kamus, buku pegangan, referensi internet, serta referensi-seferensi lainnya.

### **I.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu artinya melakukan penelusuran dan analisis sumber-sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder serta dibantu dengan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan hukum yang telah dibukukan yang berkaitan dengan materi objek yang akan diteliti yaitu *Domain Name* dan Hukum Merek.

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 1996, hlm. 103

### **I.6.5 Analisia Data**

Data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum yang dikumpulkan dan diklasifikasikan setelah itu baru di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu yang ringkas dan sistimatis<sup>10</sup>. Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjis, *Metodelgi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hal 29

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
- Ahmaturrahman, S.H, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, , Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asyhadie, Zaeni *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesi*, Rajawali Pres Jakarta,2005.
- Emirzon, Joni, *Hukum Bisnis Indonesia*, Pherlindo Jakarta, Palembang, 2002.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Ctra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- Halim, A. Ridwan *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia*, Pranidya Paramita, Jakarta, 1987.
- Materi Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 1997.
- Lindsey, Prof. Tim, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Khairandy, Ridwan *Pengantar Hukum Dagang*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2006
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Maman Suherman, Ade, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2004
- Muhadjis, Noeng, *Metodelgi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin., Yogyakarta, 1998.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum Dan Internet di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2003.



- Romli, Nurdin *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sjahputra, Imam *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Smedinghoff, Thomas J., *Online Law, The SPA' Legal Guide to Doing Bussiness On The Internet*, Addison-Wesley Developers Pres, USE, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.
- Usman, Rachmadi SH, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, 2003.
- Ustadiyanto, Rieyke, *Framework e-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002,
- Pettenase, Syarifudin *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 1997.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wiston, Kenny "Pengaturan Hukum Domain Name di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

### **Undang-undang**

- Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

## Sumber Lainnya

Gema, Ari Julianto, *Domain Name sebagai objek HAKI*, <http://www.theceli.com> (online)

diakses tanggal 26 Februari 2009.

Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, FH-UI, *Permasalahan Yuridis Dalam Pelanggaran*

*Merek Di Internet Suatu Tinjauan Perdata Internasional (HPI) Indonesia*, Jakarta,

2001.

Raharjo, Budi *Aspek Teknis Dari Domain Name di Internet*,

<http://budi.insan.co.id/articles/teknis-nama-domain.doc>, (online) diakses tanggal 20

April 2009

*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. <http://get.mp/docs/udrp.policy.pdf>.

diakses tgl 21 April 2009

Yanti, Irma (Skripsi, Karya Ilmiah yang tidak di publikasikan), *Perlindungan Hukum Pemilik*

*Domain Name Ditinjau Dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi*

*dan Transaksi Elektronik*, Indralaya